



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal Jaga III, Desa, Kecamatan, Kab., No. Telp dan Domisili elektronik anisaahyar@gmail.com/0819xxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat tinggal Lingkungan I, RT 1, Kelurahan, Kecamatan, Kab., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg. tertanggal 2 Desember 2022 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/03/X/2012, tertanggal 11 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan I, Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe, selama 4 tahun hingga terjadi perpisahan;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan sudah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua orang anak yang masing-masing bernama,
putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxx, perempuan, usia 10 tahun;
- xxxx, laki-laki, usia 8 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
5. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat, namun Tergugat malah balik marah pada Penggugat, dan bahkan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan November 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pulang kerumah dalam keadaan mabuk. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat turun dari rumah dan pergi kerumah orang tuanya di Desa Tumpaan Satu, Kab. Minahasa Selatan;
7. Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna sebagaimana termuat dalam Berita Acara Relas Panggilan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., tertanggal 5 Desember 2022 dan 13 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada setiap persidangan Hakim Tunggal tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 4 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 044/SKD/TPN.1/XI-2022 atas nama **Penggugat**, tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Tumpaan Satu, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 47/03/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro (bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan 8, Desa, Kecamatan, Kabupaten. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi belum pernah bertemu langsung dengan Tergugat hanya komunikasi melalui telepon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tahuna sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx, perempuan, usia 10 tahun dan xxxxx, laki-laki, usia 8 tahun;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 5 dari 17 hal.



- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat telepon ketika Penggugat menelepon saksi, saksi mendengar Tergugat memaki Penggugat, saksi pun langsung mematikan sambungan telepon dan untuk selebihnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi hanya mendengar curahan hati Penggugat perihal Tergugat yang suka mabuk dan malas bekerja, untuk kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh keluarga/orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat memar bekas pukulan di tangan Penggugat karena ulah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat bekerja dan tinggal di Desa Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Tahuna, Kabupaten Sangihe (Sanger Talaud);
- Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lingkungan 5, Kecamatan, Kabupaten. Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai sepupu Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tahuna;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxx, perempuan, usia 10 tahun dan xxxx, laki-laki, usia 8 tahun;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Tergugat dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut perihal uang selain itu saksi juga sering melihat Tergugat setiap malam minggu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan jika ditegur Penggugat, Tergugat balik marah, namun saksi tidak pernah melihat tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai nelayan namun saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk belanja atau membeli kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat ditanggung orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat bekerja dan tinggal di Desa Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sedangkan Tergugat tinggal di Tahuna, Kabupaten Sangihe (Sanger Talaud);
- Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Penggugat mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم
فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة
حكم عليه غيابا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara *verstek*";

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan dalam keadaan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat, namun Tergugat malah balik marah pada Penggugat, dan bahkan memukul Penggugat. Puncaknya pada bulan November 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tumpaan Satu, Kab. Minahasa Selatan, hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidahadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Hakim Tunggal harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan/atau Tergugat. Oleh karena itu Hakim Tunggal masih tetap membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana di atur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 10 dari 17 hal.



Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat, namun Tergugat malah balik marah pada Penggugat, dan bahkan memukul Penggugat. Puncaknya pada bulan November 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tumpaan Satu, Kab. Minahasa Selatan, hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasan yang telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 47/03/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 11 dari 17 hal.



mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat, namun Tergugat malah balik marah pada Penggugat, dan bahkan memukul Penggugat. Puncaknya pada bulan November 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tumpaan Satu, Kab. Minahasa Selatan, hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun dan setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat, namun Tergugat malah balik marah pada Penggugat, dan bahkan memukul Penggugat. Puncaknya pada bulan November 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tuanya di Desa Tumpaan Satu, Kab. Minahasa Selatan, hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 13 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sudah dilakukan upaya penasihatian baik oleh pihak keluarga maupun Hakim Tunggal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ظِلْمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء الفاسد لئلا يجلب المصلح

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara *a quo* adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَثْمَالِهِمَا... وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلْقَهَا طَلْقًا بَائِنًا.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan dengan *Verstek*;

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Noviardiany Tahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 16 dari 17 hal.



1.

Nur Afni Saimima, S.H.

Panitera Pengganti,

Noviardianny Tahir, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp70.000,00
3. Biaya Proses : Rp330.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 70/Pdt.G/2022/PA.Amg., hlm. 18 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)